



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menetapkan Analisis Standar Belanja dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk menganalisis penilaian kewajaran beban kerja dan belanja yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dipimpin Sekretaris Daerah dan beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Rancangan Program Prioritas dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP, MANFAAT, DAN TUJUAN ASB

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup ASB dalam Peraturan Bupati ini adalah penentuan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Manfaat ASB adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas dari Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diusulkan;
 - b. Sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat Daerah; dan

c. Sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran.

- (2) ASB sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu fungsi perencanaan Pemerintah Daerah menggunakan ASB sebagai cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk setiap kegiatan pada dokumen RKPD, KUA, dan PPAS.
- (3) ASB sebagai standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah besaran rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) ASB bertujuan untuk:
 - a. Menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III MUATAN ASB

Pasal 5

Komponen ASB terdiri dari:

- a. Pengendali Belanja;
- b. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- c. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
- d. Rumus Perhitungan Total Belanja Sistem Aplikasi; dan
- e. Nilai Perhitungan ASB.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/ target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan / penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

- (1) Rumus Perhitungan Total Belanja sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan yang termasuk dalam kelompok/ kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah Total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok / grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan perhitungan total belanja kegiatan berdasarkan perhitungan dalam sistem aplikasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a.
- (3) Penggunaan persamaan perhitungan belanja kegiatan berdasarkan perhitungan sistem aplikasi dalam Pasal 5 huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Nilai Perhitungan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan proporsi rincian nilai perhitungan belanja dalam sistem aplikasi dari suatu kegiatan yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah untuk tiap kelompok. grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Nilai Perhitungan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian kegiatan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah tidak boleh diluar dari nilai perhitungan yang tercantum dalam ASB yang tercantum pada Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 11

- (1) Jenis ASB yaitu:
 - a. ASB Sosialisasi/ Penyuluhan/ Lokakarya;
 - b. ASB Tausiyah/ Ceramah Agama;
 - c. ASB Rapat Koordinasi Kabupaten/ Kecamatan;
 - d. ASB Bimbingan Teknis;
 - e. ASB Rapat Staf; dan
 - f. ASB Diseminasi.
- (2) Daftar Jenis ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka Penyusunan RKA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja dan ketentuan rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TPAD.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Satuan Harga di Daerah, maka dilakukan penyesuaian ASB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
MUHAMMAD NOOR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

A. DAFTAR JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kode	Aktivitas	Satuan 1	Derivatif	Kapasitas 1	Range 1	Satuan 2	Derivatif 2	Kapasitas 2	Range 2
2.1.3.3	Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya di Gedung Pemerintah	Peserta	-	N/A	N/A	Hari	-	N/A	N/A
2.1.3.4	Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya di Gedung Non Pemerintah	Peserta	-	N/A	N/A	Hari	-	N/A	N/A
2.2.2.2	Tausiyah/Ceramah Agama	Peserta	-	N/A	N/A	Hari	-	N/A	N/A
2.3.4.5	Rapat Koordinasi Kabupaten	Peserta	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A
2.3.4.6	Rapat Koordinasi Kecamatan	Peserta	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A
2.4.5.7	Bimbingan Teknis	Peserta	-	N/A	N/A	Hari	-	N/A	N/A
2.5.6.8	Rapat Staf	Peserta	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A
2.5.6.9	Diseminasi	Peserta	-	N/A	N/A	Hari	-	N/A	N/A

B. RINCIAN JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

a) Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya di Gedung Pemerintah

Item di SSH	Satuan SSH	Keterangan
Fotokopi	Lembar	<i>Variable Cost</i>
Spanduk	m	<i>Fix Cost</i>
Makan Minum Peserta	Orang/Kali	<i>Variable Cost</i>
Snack Peserta	Orang/kali	<i>Variable Cost</i>
Makan Minum Panitia	Orang/kali	<i>Variable Cost</i>
<i>Snack</i> Panitia	Orang/kali	<i>Variable Cost</i>
Biaya Perjalanan dinas narasumber	Orang/Hari/Kali	<i>Variable Cost</i>
Honorarium Narasumber seminar/bimbingan teknis Pejabat Provinsi Esselon III/ fungsional Gol IV	Orang/Jam	<i>Variable Cost</i>
Honorarium Moderator	OJ (Orang Jam)	<i>Variable Cost</i>

b) Sosialisasi/Penyuluhan/Lokakarya di Gedung Non Pemerintah

Item di SSH	Satuan SSH	Keterangan
Fotokopi	Lembar	<i>Variable Cost</i>
Spanduk	m	<i>Fix Cost</i>
Sewa Gedung	Hari	<i>Variable Cost</i>
Makan Minum Peserta	Orang/Kali	<i>Variable Cost</i>
<i>Snack</i> Peserta	Orang/kali	<i>Variable Cost</i>
Makan Minum Panitia	Orang/kali	<i>Variable Cost</i>
<i>Snack</i> Panitia	Orang/kali	<i>Variable Cost</i>
Biaya Perjalanan Dinas Narasumber	Orang/Hari/Kali	<i>Variable Cost</i>
Honorarium Narasumber Seminar/Bimbingan teknis Pejabat Provinsi Esselon III/ fungsional Gol IV	Orang/Jam	<i>Variable Cost</i>
Honorarium Moderator	OJ (Orang Jam)	<i>Variable Cost</i>

c) Tausiyah/Ceramah Agama

Item di SSH	Satuan SSH	Keterangan
<i>Snack</i> Peserta	Orang/kali	<i>Variable Cost</i>
Honorarium Penceramah	Orang/kali	<i>Variable Cost</i>

d) Rapat Koordinasi Kabupaten

Item di SSH	Satuan SSH	Keterangan
Spanduk	M	<i>Fix Cost</i>
Makan Minum Kabupaten	Orang/Kali	<i>Variabel Cost</i>
<i>Snack</i> Kabupaten	Orang/Kali	<i>Variabel Cost</i>

e) Rapat Koordinasi Kecamatan

Item di SSH	Satuan SSH	Keterangan
Spanduk	m	<i>Fix Cost</i>
Makan Minum Kecamatan	Orang/Kali	<i>Variabel Cost</i>
<i>Snack</i> Kecamatan	Orang/Kali	<i>Variabel Cost</i>

f) Bimbingan Teknis

Item di SSH	Satuan SSH	Keterangan
Fotokopi	Lembar	<i>Variabel Cost</i>
<i>Block Note</i>	buah	<i>Variabel Cost</i>
<i>Ballpoint</i>	buah	<i>Variabel Cost</i>
Map / <i>Stop Map</i> Polio Plastik Tali/ Kima	buah	<i>Variabel Cost</i>
Spanduk	m	<i>Fix Cost</i>
Makan Minum Peserta	Orang/kali	<i>Variabel Cost</i>
<i>Snack</i> Peserta	Orang/kali	<i>Variabel Cost</i>
Makan Minum Panitia	Orang/kali	<i>Variabel Cost</i>
<i>Snack</i> Panitia	Orang/kali	<i>Variabel Cost</i>
Perjalanan Dinas Narasumber	OH (Orang Hari)	<i>Variabel Cost</i>
Honorarium Narasumber Seminar/Bimbingan Teknis Pejabat Provinsi Esselon III/ Fungsional Gol IV	Orang/Jam	<i>Variabel Cost</i>
Honorarium Moderator	OJ (Orang Jam)	<i>Variabel Cost</i>

g) Rapat Staf

Item di SSH	Satuan SSH	Keterangan
<i>Snack</i> Peserta	Orang/kali	<i>Variable Cost</i>

h) Diseminasi

Item di SSH	Satuan SSH	Keterangan
Fotokopi	Lembar	<i>Variable Cost</i>
Spanduk	m	<i>Fix Cost</i>
Makan Minum Peserta	Orang/Kali	<i>Variable Cost</i>
<i>Snack</i> Peserta	Orang/kali	<i>Variable Cost</i>
Makan Minum Panitia	Orang/kali	<i>Variable Cost</i>
<i>Snack</i> Panitia	Orang/kali	<i>Variable Cost</i>
Biaya Perjalanan Dinas Narasumber	Orang/Hari/Kali	<i>Variable Cost</i>
Honorarium Narasumber Seminar/Bimbingan Teknis Pejabat Provinsi Esselon III/ Fungsional Gol IV	Orang/Jam	<i>Variable Cost</i>
Honorarium Moderator	OJ (Orang Jam)	<i>Variable Cost</i>

Keterangan :

- SSH : Standar Satuan Harga, yaitu acuan harga tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Fix Cost* : Biaya Tetap yang nilainya tidak dipengaruhi oleh Pemicu Biaya
- Variable Cost* : Variabel yang nilainya dipengaruhi oleh Pemicu Biaya

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY